



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 109/KEP/2012
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT DAN KOORDINATOR AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
WILAYAH DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di tingkat wilayah, Gubernur membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Kepala Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah ditetapkan oleh Gubernur selaku Koordinator UAPPA-W;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit dan Koordinator Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Tahun Anggaran 2012, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan menunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Koordinator UAPPA-W.

KEDUA : Tugas UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dana Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya;
- b. menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan;
- d. melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap triwulan;
- e. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan beserta Arsip Data Komputer (ADK) dan *backup*-nya kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) dan Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan setiap bulan;
- f. menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa LRA, Neraca, dan disertai dengan catatan atas laporan keuangan; dan
- g. menyampaikan laporan keuangan kepada Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan untuk selanjutnya dilakukan proses penggabungan laporan keuangan.

KETIGA : Tugas Koordinator UAPPA W sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya;
- b. menyusun laporan keuangan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. menyampaikan laporan keuangan gabungan dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) setiap semester dan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setiap semester dan setiap berakhirnya Tahun Anggaran.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas masing-masing UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menunjuk personil dan/atau Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan masing-masing UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 MARET 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Yogyakarta;
4. Kepala Kanwil IX Ditjen Kekayaan Negara di Semarang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Yogyakarta;
6. Inspektur Provinsi DIY;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
8. Kepala DPPKA DIY;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
11. Semua UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 109 / KEP / 2012
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT DAN
 KOORDINATOR AKUNTANSI PEMBANTU
 PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
 DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

**SUSUNAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN
 PADA SKPD /UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2012**

No.	KODE DINAS	DINAS/UAPPA-W DEKONSENTRASI	KODE SATKER	KODE DAN NAMA ESELON I	KODE DAN NAMA DEPARTEMEN (BAGIAN ANGGARAN)	JUMLAH DK	JUMLAH TP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY					
			040021	(01) Sekretariat Jenderal	(010) Kementerian Dalam Negeri	Rp 200.000.000	
			049072	(06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah	(010) Kementerian Dalam Negeri	Rp 606.480.000	
2.	110	Biro Administrasi Pembangunan					
			049901	(04) Ditjen Bina Pembangunan Daerah	(010) Kementerian Dalam Negeri	Rp 700.000.000	
3	120	Biro Tata Pemerintahan					
			049061	(04) Ditjen Pemerintahan Umum	(010) Kementerian Dalam Negeri	Rp 4.485.000.000	
			049030	(08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(010) Kementerian Dalam Negeri	Rp 110.000.000	
4	130	Badan Diklat Provinsi DIY					
			049130	(12) Badan Pendidikan dan Pelatihan.	(010) Kementerian Dalam Negeri	Rp 192.000.000	
5	140	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY					
			049138	(05) Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(010) Kementerian Dalam Negeri	Rp 9.110.406.000	
6	150	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY					
			045160	(04) Ditjen Pemerintahan Umum	(010) Kementerian Dalam Negeri	Rp 2.500.000.000	
			045160	(04) Ditjen Pemerintahan Umum	(010) Kementerian Dalam Negeri		Rp 266.510.000
7	160	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. DIY					
		Dinas Pertanian Provinsi DIY	049134	(03) Ditjen Tanaman Pangan	(018) Kementerian Pertanian	Rp 2.738.500.000	
			049059	(03) Ditjen Tanaman Pangan	(018) Kementerian Pertanian	Rp 12.285.400.000	

No.	KODE DINAS	DINAS/UAPPA-W DEKONSENTRASI	KODE SATKER	KODE DAN NAMA ESELON I	KODE DAN NAMA DEPARTEMEN (BAGIAN ANGGARAN)	JUMLAH DK	JUMLAH TP
			049025	(04) Ditjen Hortikultura	(018) Kementerian Pertanian	Rp 5.419.356.000	
			049025	(04) Ditjen Hortikultura	(018) Kementerian Pertanian		Rp 1.153.260.000
			049026	(06) Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan	(018) Kementerian Pertanian		Rp 34.328.000.000
			049026	(06) Ditjen Peternakan dan kesehatan hewan	(018) Kementerian Pertanian	Rp 8.040.273.000	
			049027	(07) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	(018) Kementerian Pertanian		Rp 3.775.000.000
			049027	(07) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	(018) Kementerian Pertanian	Rp 4.615.971.000	
			049028	(08) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	(018) Kementerian Pertanian		Rp 18.119.780.000
			049028	(08) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	(018) Kementerian Pertanian	Rp 1.072.480.000	
		Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY					
			049062	(10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	(018) Kementerian Pertanian	Rp 7.740.374.000	
			049037	(11) Badan Ketahanan Pangan	(018) Kementerian Pertanian	Rp 10.722.500.000	
		Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY					
			049058	(05) Ditjen Perkebunan	(018) Kementerian Pertanian		Rp 9.489.220.000
			049058	(05) Ditjen Perkebunan	(018) Kementerian Pertanian	Rp 1.452.440.000	
			049022	(07) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	(018) Kementerian Pertanian		Rp 1.675.000.000
			049023	(07) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	(018) Kementerian Pertanian	Rp 1.243.860.000	
			049024	(08) Ditjen Prasarana dan Saranan Pertanian	(018) Kementerian Pertanian		Rp 1.420.000.000
			049024	(08) Ditjen Prasarana dan Saranan Pertanian	(018) Kementerian Pertanian	Rp 661.335.000	
8	170	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY					
			049070	(03) Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK)	(029) Kementerian Kehutanan	Rp 595.230.000	
			049050	(04) Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	(029) Kementerian Kehutanan	Rp 576.500.000	
			049051	(05) Ditjen Perlindungan Hutan dan konservasi Alam	(029) Kementerian Kehutanan	Rp 515.000.000	
			049052	(06) Ditjen Planologi Kehutanan	(029) Kementerian Kehutanan	Rp 1.078.900.000	
			049053	(08) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	(029) Kementerian Kehutanan	Rp 900.000.000	
9	180	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY					
			040093	(01) Sekretariat Jenderal	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp 750.000.000	
			049031	(03) Ditjen Perikanan Tangkap	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp 2.126.749.000	
			049032	(04) Ditjen Perikanan Budidaya	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp 1.666.000.000	

No.	KODE DINAS	DINAS/UAPPA-W DEKONSENTRASI	KODE SATKER	KODE DAN NAMA ESELON I	KODE DAN NAMA DEPARTEMEN (BAGIAN ANGGARAN)	JUMLAH DK	JUMLAH TP
			049033	(05) Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp 589.736.000	
			049034	(06) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp 1.683.895.000	
			049035	(07) Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K)	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp 2.047.800.000	
			049031	(03) Ditjen Perikanan Tangkap	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan		Rp 5.300.000.000
			049032	(04) Ditjen Perikanan Budidaya	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan		Rp 2.838.000.000
			049034	(06) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan		Rp 1.751.000.000
		Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY	040026	(12) Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	(032) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp 702.685.000	
10	190	Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY					
			040063	(01) Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan menengah	(044) Kementrian Koperasi Dan UKM	Rp 7.109.269.000	
			049131	(05) Ditjen Industri Kecil dan Menengah	(019) Kementerian Perindustrian	Rp 4.670.000.000	
			049057	(02) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri	(090) Kementerian Perdagangan	Rp 770.000.000	
			049019	(03) Ditjen Perdagangan Luar Negeri	(090) Kementerian Perdagangan	Rp 550.000.000	
			049020	(06) Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional	(090) Kementerian Perdagangan	Rp 300.000.000	
			049021	(07) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	(090) Kementerian Perdagangan	Rp 452.950.000	
			049022	(09) Ditjen Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	(090) Kementerian Perdagangan	Rp 301.212.000	
11	200	Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY					
			040096	(01) Kementerian Lingkungan Hidup	(043) Kementerian Lingkungan Hidup	Rp 5.720.000.000	
12	210	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. DIY					
			040018	(01) Arsip Nasional	(087) Arsip Nasional Republik Indonesia	Rp 134.791.100	
			040082	(01) Perpustakaan Nasional	(057) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rp 3.688.587.000	
13	220	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY					
			049054	(03) Ditjen Pendidikan Dasar	(023) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 88.932.081.000	
			049000	(05) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal	(023) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 54.347.114.000	
			049003	(12) Ditjen Pendidikan Menengah	(023) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 52.849.776.000	
			040060	(01) Kementerian Pemuda dan Olahraga	(092) Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rp 5.540.000.000	

No.	KODE DINAS	DINAS/UAPPA-W DEKONSENTRASI	KODE SATKER	KODE DAN NAMA ESELON I	KODE DAN NAMA DEPARTEMEN (BAGIAN ANGGARAN)	JUMLAH DK	JUMLAH TP
14	230	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DIY					
			049055	(04) Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	(026) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 2.158.540.000	
			049009	(05) Ditjen Pembinaan Hub. Industrial dan Jamsos Ketenagakerjaan	(026) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 1.400.000.000	
			049010	(06) Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	(026) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Rp 4.302.405.000
			049011	(07) Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	(026) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Rp 415.750.000
			049012	(08) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	(026) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 1.907.847.000	
			049013	(13) Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	(026) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 11.378.387.000	
15	240	Dinas Sosial Provinsi DIY					
			040025	(01) Sekretariat Jenderal	(027) Kementerian Sosial	Rp 659.335.000	
			049014	(03) Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	(027) Kementerian Sosial	Rp 12.895.001.000	
			049015	(04) Ditjen Rehabilitasi Sosial	(027) Kementerian Sosial	Rp 3.968.035.000	
			049016	(05) Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(027) Kementerian Sosial	Rp 6.735.461.000	
			049016	(05) Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(027) Kementerian Sosial		Rp 1.131.862.000
16	250	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Provinsi DIY					
			040061	(01) Sekretariat Jendral	(020) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 526.613.000	
			049060	(03) Ditjen Penataan Ruang	(033) Kementerian Pekerjaan Umum	Rp 4.326.000.000	
			049040	(03) Ditjen Penataan Ruang	(033) Kementerian Pekerjaan Umum		Rp 3.104.000.000
			049029	(04) Ditjen Bina Marga	(033) Kementerian Pekerjaan Umum		Rp 29.440.675.000
			505101	(05) Ditjen Cipta Karya	(033) Kementerian Pekerjaan Umum	Rp 2.144.080.000	
			049136	(06) Ditjen Sumber Daya Air	(033) Kementerian Pekerjaan Umum		Rp 2.215.980.000
			040003	(01) Sekretariat Jendral	(091) Kementerian Perumahan Rakyat	Rp 1.834.395.000	
17	260	Dinas Kesehatan Provinsi DIY					
			040008	(01) Sekretariat Jenderal	(024) Kementerian Kesehatan	Rp 2.727.000.000	
			049004	(03) Ditjen Bina Gizi dan Ibu dan Anak	(024) Kementerian Kesehatan	Rp 7.626.086.000	
			049005	(04) Ditjen Bina Upaya Kesehatan	(024) Kementerian Kesehatan	Rp 868.869.000	
			049006	(05) Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	(024) Kementerian Kesehatan	Rp 1.322.962.000	
			049007	(07) Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	(024) Kementerian Kesehatan	Rp 1.338.000.000	
			049008	(012) Badan Pengembangan dan Pemaberdayaan SDM Kes.	(024) Kementerian Kesehatan	Rp 1.004.800.000	

No.	KODE DINAS	DINAS/UAPPA-W DEKONSENTRASI	KODE SATKER	KODE DAN NAMA ESELON I	KODE DAN NAMA DEPARTEMEN (BAGIAN ANGGARAN)	JUMLAH DK	JUMLAH TP
18	270	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal					
			049001	(01) Badan Koordinasi Penanaman Modal	(065) Badan Koordinasi Penanaman Modal	Rp 500.000.000	
		Kantor Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	040004	(06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah	(010) Kementerian Dalam Negeri	Rp 500.000.000	
19	280	Dinas Pariwisata Provinsi DIY					
			049056	(05) Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata	(040) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata		Rp 1.450.000.000
			049017	(06) Ditjen Pemasaran	(040) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 1.050.000.000	
			049018	(10) Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	(040) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 237.000.000	
20	290	Dinas Kebudayaan Provinsi DIY					
			049128	(03) Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film	(040) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.	Rp 350.000.000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X